

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bai'* secara bahasa ialah menyerahkan sesuatu sebagai imbalan untuk memperoleh benda lain. Dalam pengertian ini, jual beli ialah aktivitas yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan. Pengertian lain dari jual beli yaitu perdagangan (*tijarah*), yang menggambarkan proses distribusi produk atau jasa guna memperoleh sebuah laba. Dalam istilah hukum Islam, para ahli fiqh memberikan definisi lebih spesifik mengenai jual beli ialah proses peralihan antara barang satu dengan lainnya atau dengan uang, yang dilaksanakan melalui penawaran dan penerimaan atas tawaran dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan.¹⁸

Adapun pengertian lain dari jual beli ialah sebuah persetujuan atau transaksi barang yang mengandung nominal dengan bebas antara pihak yang terlibat. Sehubungan dengan hal ini, pihak pertama memberikan barang, sedangkan pihak kedua memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dirundingkan sebelumnya dan harus memenuhi ketentuan yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Transaksi tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi

¹⁸ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 17.

juga mempertimbangkan aspek keadilan, kehalalan, dan keikhlasan dari para pihak yang bertransaksi.¹⁹

Adapun jual beli menurut para ulama:

- a) Menurut Hanafi yaitu pertukaran *maal* melalui strategi tertentu, atau pertukaran barang berharga dengan cara yang sah dan khusus, yaitu melalui *ijab* dan *qabul* atau *mu'athah* (tanpa *ijab qabul*).
- b) Menurut Imam Nawawi yaitu pertukaran barang dengan barang yang bertujuan guna memindahkan kepemilikan.
- c) Menurut Ibnu Qudamah yaitu serah terima barang dengan barang lainnya yang bertujuan untuk menyerahkan dan memperoleh hak kepemilikan.

Akan tetapi menurut Prof Ahmad Mustofa az-Zarqa menjelaskan bahwa *maal* diatas merupakan sebuah barang yang mempunyai nilai wujud menurut orang. Sebagaimana jual beli ialah akad *mu'awadhah* (timbang balik), yakni kesepakatan yang dijalankan para pihak, pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan gantinya berwujud uang atau benda sebagai gantinya.²⁰

¹⁹ Siti, *Mu'amalah Jual Beli...*, 18.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli boleh berlandaskan dengan dalil-dalil jual beli yakni memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an, dan Sunnah:

a. Al-Qur'an

1) QS Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah [2]: 275).²¹

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, 61-62.

2) QS Al-Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu dalam mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS Al-Baqarah [2]:198).²²

b. Dasar As-Sunnah terkait jual beli

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ

الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada.” (HR. Ibnu Majah 2130).²³

Dari ayat Al-qur’an dan hadits diatas dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu pekerjaan yang halal dan mulia. Jika penjualnya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada

²² Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 41.

²³ Hadits atau Kitab As-Sunan Ibnu Majah, *Terjemah Jilid 3*, 2130.

dan orang-orang jujur. Semua ulama dan umat muslim setuju bahwa jual beli boleh dilakukan, karena pada umumnya ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Tidak semua orang memiliki kebutuhan hidupnya secara lengkap. Kadang-kadang manusia tidak mempunyai apa yang mereka butuhkan. Masyarakat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui mekanisme jual beli. Oleh karena itu, apa yang dilaksanakan akan menguntungkan para pihak, roda perekonomian bergerak ke arah yang positif.²⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Pada kegiatan jual beli, ada syarat yang wajib dilaksanakan. Tidak sahnya jual beli jika rukun serta syaratnya belum terlaksana. Adapun ketidaksesuaian pendapat antara ulama Hanafiah dengan para ulama mengenai jual beli. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa sekedar *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun jual beli. Untuk menyatakan perilaku tukar menukar atau memberi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, *ijab qabul* adalah tindakan yang menyatakan kesanggupan diantara para pihak untuk mengalihkan kepemilikannya sendiri-sendiri terhadap orang lain, dengan menggunakan kata-kata atau tindakan.²⁵

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 179.

²⁵ M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Perspektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 52.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri atas empat hal yaitu:

1. Penjual,
2. Pembeli,
3. *Shighat (ijab dan qabul)*
4. *Ma'qud alaih* (objek akad).²⁶

b. Syarat Jual Beli

Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa pihak yang bersangkutan, barang yang diperjualbelikan, serta harga sebagai alat tukar dalam ketentuan jual beli, bukan bagian dari rukunnya. Syarat-syarat ini sejalan dengan rukun jual beli yang dinyatakan oleh Jumhur Ulama di atas yakni:

1. Syarat-syarat orang berakad.

Para ulama setuju bahwa seseorang yang melaksanakan perjanjian harus memenuhi syarat:²⁷

- a) Berakal.
 - b) Yang melaksanakan akad orang perseorangan yang berbeda.
2. Syarat-syarat untuk *ijab qabul*
 - a) Orang yang mengatakan sudah dewasa dan berakal.
 - b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
 - c) *Ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu *majelis*.

²⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh ...*, 180.

²⁷ Fitrah, *Fiqh Muamalah...*, 90.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud Alaih*)
 - a) Benda tersebut tersedia atau tidak tersedia, namun pedagang mengatakan bahwa benda tersebut akan tersedia.
 - b) Barang tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan orang lain.²⁸
 - c) Milik orang perseorangan, atau belum dimiliki oleh orang lain.
 - d) Harus diserahkan pada waktu yang sudah disetujui bersama saat transaksi.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
 - a) Nilai harga yang telah disetujui para pihak harus ditentukan.
 - b) Dapat diberikan waktu akad.
5. Syarat sah jual beli. Menurut ulama fiqh, jual beli dinyatakan sah jika:
 - a) Jual beli bebas dari cacat, misalnya tidak diketahuinya spesifikasi benda yang diperdagangkan.
 - b) Pembeli dapat memiliki kendali langsung atas barang yang diperjualbelikan jika benda bergerak, dan penjual tetap memegang kendali atas harga barang tersebut.
 - 1) Syarat jual beli, hanya dapat dilakukan jika orang yang berakad memiliki kekuatan guna melakukannya.
 - 2) Jual beli dianggap mengikat jika tidak ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan. Jika sedang mempunyai hak pilih salah satu pihak, maka transaksi dapat dibatalkan.²⁹

²⁸ Ibid. 91.

²⁹ Fitrah, *Fiqih...*, 92-93.

4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut ulama Syafi'iyah akad jual beli terbagi menjadi dua bagian:

- a) Jual beli *shahih*, yaitu transaksi yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- b) Jual beli *fasid*, yaitu transaksi yang tidak terpenuhinya sebagian rukun dan syarat-syaratnya.

Kedua jenis jual beli ini dibagi lagi:

1. Jual beli dilarang,
2. Jual beli diperbolehkan.

Jual beli yang diperbolehkan atau *shahih*:

- a) Jual beli benda kelihatan.
- b) Jual beli benda yang disifati dalam *dhammah* (perjanjian), biasa dinamakan dengan jual beli pemesanan.
- c) Jual beli *sharf*, ialah jual beli mata uang (emas atau perak), baik dalam jenis yang sama maupun dalam jenis yang berbeda.

Apabila dalam jenisnya sama, maka untuk memastikan keabsahannya harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Tunai (langsung)
- 2) Harus diberikan
- 3) Harus sama, dilarang ada kelebihan.

Apabila jenis penukarannya berbeda, maka harus dilakukan dengan tunai dan diserahterimakan (*taqabudh*)

- d) Jual beli *murabahah*, ialah transaksi dimana harga awal (pembelian) ditambah laba.

- e) Jual beli *isyraq*, ialah transaksi yang dilakukan dengan bekerjasama (patungan) bersama pihak lain.
- f) Jual beli *tauliyah*, ialah transaksi barang pada harga awal pembelian, (tanpa keuntungan).
- g) Jual beli *muqayyadah*, yaitu transaksi binatang dengan binatang, atau barang dengan barang.
- h) Jual beli dengan syarat bebas dari catat.³⁰

B. Teori Pasar dalam Hukum Islam

A. Prinsip Keadilan, Gharar, Tadlis, Ihtikar, Najsy

a. Prinsip Keadilan

Seseorang dapat disebut adil apabila ia bersikap objektif dalam menilai, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, sehingga terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi tercermin melalui aturan dan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

1. Riba,

Dalam sistem keuangan Syariah, prinsip muamalah yang mengharuskan bebas dari riba menekankan bahwa uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Penggunaan uang sebagai objek transaksi layaknya barang dagangan merupakan salah satu ciri utama praktik riba, yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam.

³⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh...*, 212-213.

2. Judi

Di era modern saat ini, berbagai instrumen investasi yang ditawarkan kepada masyarakat seringkali mengandung unsur *maysir* atau spekulasi, seperti halnya pada reksa dana konvensional. Sebagai solusi bagi investor yang ingin menghindari unsur perjudian yang dilarang dalam Islam, kini tersedia reksa dana Syariah yang memiliki karakteristik berbeda dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.³¹

b. Gharar

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau keraguan dalam suatu transaksi. Ini merupakan bentuk penipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. *Gharar* dapat dipahami sebagai jenis jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, perjudian, atau pertaruhan, yang sering kali menghasilkan sesuatu yang tidak menentu dalam suatu transaksi.³²

c. Tadlis

Tadlis dalam bahasa berarti menyembunyikan cacat atau kekurangan. Dalam konteks transaksi, *tadlis* merujuk pada praktik yang mengandung unsur penipuan atau menyembunyikan informasi penting dari salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip saling ridha antara kedua belah pihak, dimana keduanya memiliki informasi yang sama agar tidak ada

³¹ Ayada Ulufal Qalbi, *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional di Indonesia, Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2023, 26.

³² Prilla Kurnia, *Fiqh...*, 40.

pihak yang merasa dirugikan atau ditipu. *Tadlis* terjadi ketika salah satu pihak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada dalam transaksi bisnis.³³

d. Ihtikar

Ihtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan, namun keduanya tidak sepenuhnya identik dengan konsep *ihthikar*. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk berbisnis, dan siapapun dapat menjalankan usaha tanpa memandang apakah ia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada pesaing lain. Menyimpan stok barang untuk kebutuhan inventaris juga tidak dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, monopoli itu sendiri tidak menjadi masalah. Yang menjadi larangan dalam Islam adalah *ihthikar*, yaitu mengambil keuntungan yang berlebihan dengan menjual barang dalam jumlah sedikit dengan harga yang lebih tinggi, yang dalam ekonomi disebut *rent-seeking* (usaha mencari keuntungan yang tidak wajar). Dengan demikian, dalam Islam, monopoli diperbolehkan, namun *rent-seeking* dilarang.³⁴

e. Najsy

Najsy secara bahasa berarti mempengaruhi. Secara istilah, *najsy* adalah Tindakan menaikkan harga suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan agar calon pembeli lain tertarik dan bersedia membayar lebih tinggi. Pelaku *najsy* tidak berniat melakukan transaksi,

³³ Ibid. 28.

³⁴ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 183.

melainkan semata-mata ingin menipu pihak lain yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut.³⁵

B. Konsep Harga dan Kesimbangan Pasar

1. Pengaturan Harga Dalam Islam

a. Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Abu Yusuf terlahir dengan nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari keturunan (nasab) ibunya, ia masih mempunyai keturunan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw bernama Sa'ad Al-Anshari.

Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi sehingga terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Terdapat beberapa karya tulis beliau yang masih menjadi rujukan hingga saat ini diantaranya al-Jawami', ar-Radd'ala Siyar al-Auza'i, al'Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adab al Zadhi, dan al-Kharaj. Diantara beberapa karya beliau diatas kitab al-Kharaj yang menjadi karya monumental yang membahas tentang perpajakan dan keuangan publik dan sumber pendapatan negara.³⁶

³⁵ Prilla Kurnia, *Fiqh...*, 34.

³⁶ Meriyati, *Sejarah Ekonomi Islam (Pemikiran Tokoh Masa Klasik Kontemporer)*, Cet.Ke-1, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2016), 73

Abu Yusuf mengatakan dalam kitabnya al-Kharaj sebagai berikut :

- 1) Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut sudah pasti ada yang mengaturnya dan prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena barang melimpah. Mahal dan murah adalah ketentuan Allah, terkadang barang yang sedikit harganya murah, namun bisa jadi barang yang melimpah justru harganya mahal. Berdasarkan pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal tentang hubungan terbalik antara *supply* dan harga karena pada kenyataannya harga tidak hanya tergantung pada permintaan saja, namun juga pada kekuatan penawaran. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa mekanisme pasar memberikan kebebasan yang optimal kepada produsen dan konsumen serta harga yang diserahkan pada kekuatan *demand* dan *supply* pasar.
- 2) Tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.³⁷

b. Menurut Yahya bin Umar (213-289 H/831-907 M)

Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannai al-Andalusi atau lebih dikenal dengan nama Yahya bin Umar, lahir pada tahun 213 H (831 M) dan wafat pada tahun 289 H (907 M), ia merupakan fuqaha beraliran mazhab maliki yang aktif menulis tentang masalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu

³⁷ Meriyati, *Sejarah Ekonomi Islam (Pemikiran Tokoh Masa Klasik Kontemporer)*, Cet.Ke-1, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2016), 74.

kitab beliau yang terkenal ialah kitab *Ahkam al-Suq*, dimana dalam kitab ini yang menjadi tema sentralnya adalah penerapan harga.³⁸

Dalam pendapatnya, eksistensi harga menjadi suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Penetapan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Namun, mekanisme tersebut harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah tersebut ialah pemerintah hanya dapat melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat.

Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap pengaturan dan penetapan harga (*tas'ir*) di pasar, yaitu:

- 1) Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (*ikhtikar* atau *monopoly's seeking*), padahal masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, akibatnya harga barang menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera.
- 2) Pedagang melakukan praktik banting harga (*siyasah al-Ighraq* atau *dumping*). Praktek ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengacaukan stabilitas harga di pasar.³⁹

³⁸ Ibid. 109-111.

³⁹ Moh Subhan, *Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern*, Jurnal Ulu Muna Vol. 1, No.1, Juni 2015, 94-95.

c. Menurut Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M)

Hujattul Islam Abu Hamill Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf hingga meninggal pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau Desember 1111 M.

Al-Ghazali pernah mengeluarkan pandangan yang mengejutkan saat mengenai penjabaran yang rinci atas peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harga bergerak sesuai permintaan dan penawaran. Beliau juga pernah berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsamam al-'adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ulama kontemporer.⁴⁰

d. Menurut Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M)

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah An-Namiri Al-Harrani. Lahir di desa Heran, sebuah desa kecil di Palestina pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 H dan wafat pada tahun 728 H. dalam sejarahnya beliau merupakan orang yang alim dan banyak pengetahuan dalam fikih mazhab Hanbali dan banyak menulis karya-karya ilmiah, sebanyak kurang lebih 15 buku telah dibuat oleh

⁴⁰ Meriyati, *Sejarah Ekonomi Islam (Pemikiran Tokoh Masa Klasik Kontemporer)* Cet.1, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2016), 109-111.

beliau semasa hidupnya dan untuk pemikiran ekonomi kebanyakan dapat ditelusuri di kedua bukunya yakni *Al-Hisbah fi 'I Islam* dan *al-Siyasah al-Shariah fi Islam al-Rai wal'l-Raiyah*.

Beliau memiliki tiga teori dalam kegiatan ekonomi yaitu harga yang adil, upah, dan laba. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang sangat konsen terhadap asas berkeadilan di dalam kegiatan ekonomi. Mengenai harga yang adil, beliau menjelaskan bahwa harga yang adil merupakan harga yang setara atau sepadan. Berdasarkan pernyataan tersebut, harga yang setara atau sepadan merupakan harga yang dibentuk oleh pasar yang berjalan secara bebas, artinya pertemuan antara kekuatan permintaan (*demand*) dengan penawaran (*supply*).

Di pembahasan lain, Ibnu Taimiyah juga membahas mengenai masalah regulasi harga. Pembahasan ini untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut pandangannya, jika terjadi kekurangan bahan pokok dalam masyarakat, maka pemerintah harus menetapkan harga. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli harga bahan-bahan pokok perlu diingat bahwa pemerintah harus menetapkan harga. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli harga bahan-bahan pokok dan perlu diingat bahwa pemerintah dalam membuat regulasi harga harus bermusyawarah dengan masyarakat yang mengerti persoalan harga bahan pokok yang berlaku.⁴¹

⁴¹ Saprida et al, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), 160.

e. Menurut Ibnu Khaldun (731-808 H/1332-1404 M)

Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Khaldun Abu Zaid Waliyyudin Al-Hadhrami. Ulama yang lahir di Tunisia pada tahun 732 H dan wafat di Mesir pada tahun 1404 H, terkenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Beliau memiliki karya yang terkenal berjudul *Al-Muqaddimah*. Di dalam *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menulis khusus satu bab mengenai harga-harga di kota. Mengenai harga, harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Beliau mengatakan “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Akan tetapi, Ketika barang-barang yang tersedia melimpah, maka harga-harga akan turun”, secara lebih rinci beliau menjabarkan persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.

Beliau juga menyatakan bahwa pemerintah ikut campur tangan dalam mengatur dan menentukan harga selama mekanisme pasar dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan melakukan kontrol harga.⁴²

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para ekonomi Islam bersepakat bahwa pengaturan dan penetapan harga ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar yang didasarkan pada kekuatan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Akan tetapi, pada situasi tertentu misalnya menghindari praktik *ikhtikar*, praktik

⁴² Saprida, *Sejarah Pemikiran...*, 168.

banting harga, dan persaingan pasar yang tidak berlangsung normal, maka pemerintah dapat melakukan pengontrolan harga sesuai kaidah yang berlaku.

2. Pengaturan Harga Secara Umum Dalam Islam

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.⁴³ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Jual beli menurut Islam, dalam hal ini yang diperbolehkan dan dilarang pada barang dan jasa di dalamnya terdapat norma, etika agama, dan peri kemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar yang sesuai dengan syariah, hal tersebut yaitu⁴⁴:

- a. Menghindari jual beli barang yang diharamkan agama.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan.

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 189.

- d. Kasih sayang terhadap sesama.
- e. Menegakkan toleransi dalam persaudaraan.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi memiliki pengaruh besar secara global karena relevan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam pemikirannya dijadikan rujukan karena mampu menyeimbangkan antara hak individu dan hak masyarakat. Sehingga dilakukan dengan cara keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Ajaran Islam memperlihatkan pada mekanisme pasar yang sempurna khususnya terhadap harga yang adil. Karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di atas bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapatkan manfaat dari padanya secara adil dan baik.⁴⁵ sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَأَذَقْنَا لِرَبُّكَ لِّلْمَلْعَكَةِ إِنَّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قُلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنَّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata,

⁴⁵ Desy Mustika Ramadani, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam*, Jurnal Disarat, Vol. 15, No. 2, 2020, 105.

“Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-mu dan menyucikan nama-mu?” dia berfirman, “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS Al-Baqarah [1]: 30).⁴⁶

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”.⁴⁷ Implikasi dari nilai ekonomi ini menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi jika hal tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain atau merusak lingkungan. Tanpa adanya prinsip keadilan, manusia cenderung membentuk kelompok dengan kepentingan masing-masing cenderung akhirnya dapat menindas kelompok lain dan menimbulkan praktik ketidakadilan antar manusia.

3. Pengertian Harga

Harga dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diartikan sebagai nilai dari suatu produk yang diwujudkan dalam bentuk nominal.⁴⁸ Menurut Philip Kotler, harga adalah sebuah elemen pemasaran campuran yang paling mudah untuk mengatur sebuah keistimewaan produk. Sedangkan menurut Morissan harga merupakan benda yang wajib ditunaikan oleh pembeli guna mendapatkan barang ataupun jasa, umumnya dinyatakan dalam bentuk uang. Konsumen sering menjadikan harga sebagai tolak ukur nilai yang diperoleh dari manfaat produk atau jasa. Jika nominal yang ditentukan perusahaan tidak setara dengan kegunaan yang dirasakan

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 6-7.

⁴⁷ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 35.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/harga.html> diakses Pada 5 Januari 2025 Pukul 11.56 WIB.

oleh pelanggan, kepuasan konsumen dapat menurun. Disisi lain, jika manfaat yang diterima konsumen meningkat, hal itu akan menciptakan kepuasan pelanggan.⁴⁹

Pada dasarnya, harga muncul ketika tercapai keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang. Dapat dikatakan bahwa harga pasar ialah harga yang muncul apabila kuantitas barang yang dituntut sama seperti kuantitas produk yang disediakan. Terjadinya persetujuan antara harga yang diajukan oleh konsumen kepada harga yang diajukan penjual terhadap barang yang diperjualbelikan. Biasanya terdapat sebuah kesepakatan antara beberapa pedagang atau produsen untuk menetapkan harga tertentu. Kesepakatan antara kedua harga tersebut kemudian ditetapkan sebagai harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan tercermin dalam kurva sebagai titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Pada titik ini, diterapkan hukum permintaan dan penawaran, yang menyatakan jika permintaan lebih besar dibandingkan dengan penawaran, harga akan naik. Namun, jika penawaran melewati permintaan, harga terjadi penurunan.⁵⁰

4. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan suatu kondisi dimana kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan, berada dalam posisi seimbang. Dalam keadaan ini variabel-variabel pasar seperti harga dan jumlah barang cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan. Pada titik

⁴⁹ Abdul Gofur, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Alfamart Cempaka Putih Utara*, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, Vol. 4, No. 1, Februari, 2019, 39.

⁵⁰ Lydia Goenadhi, Nobaiti, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Banjarbaru: Scripta Cendekia, 2017), 25.

keseimbangan ini, jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen.⁵¹ Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya keseimbangan pasar yaitu:

1. Permintaan barang dan jasa bertambah,
2. Tinggi rendahnya biaya produksi,
3. Pandangan produsen dan konsumen terhadap kondisi masa depan,
4. Preferensi atau selera konsumen.

Keseimbangan pasar dapat tercipta dari sisi permintaan maupun penawaran. Misalnya, Ketika permintaan terhadap barang meningkat, stok, barang bisa menipis atau bahkan langka, sehingga harga pun naik. Sebaliknya, jika pasokan barang melimpah, harga cenderung turun dan hal ini dapat mendorong kenaikan permintaan. Dengan demikian, keseimbangan pasar terjadi Ketika jumlah barang yang diminta sebanding dengan jumlah yang ditawarkan.⁵²

5. Larangan Menjual di Bawah Harga Pasar

1. Hukum Islam

Dasar hukum: Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

⁵¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 322.

⁵² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 153-173

Artinya: “Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah [2]: 188).⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa [4]: 29).⁵⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٩﴾

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 39.

⁵⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 112.

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (QS Al-Maidah [6]: 2).⁵⁵

Dasar Hukum: Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ :

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي

صَحِيحِهِ، الْكِتَابُ: الْبُيُوعُ، الْبَابُ: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ بغيرِ أَجْرٍ وَهَلْ

يُعِينُهُ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ٢٠١٣)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata: Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa”. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas r.a.: “Apa arti sabda beliau; “dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa”. Dia menjawab: “Janganlah menjadi perantara (broker, calo) bagi orang kota”. (H.R Bukhari 2013).⁵⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ فِي سُنَنِهِ \ الْحَدِيثِ : الْأَحْكَامِ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى

⁵⁵ Ibid. 144.

⁵⁶ Hadist atau Kitab Shahih Bukhari, *Terjemah Jilid 2*, 2013.

فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى

Artinya: “Rasulullah SAW memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudharat (membahayakan atau merugikan orang lain) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya. (HR. Ibnu Majah 2331).⁵⁷

Memainkan harga dengan menjual barang dengan harga lebih rendah sangat efektif untuk menghambat masuknya pesaing ke dalam pasar yang bisa disebut banting harga. Larangan terhadap menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar telah diterapkan

Malik r.a. berargumen dengan hadis yang beliau riwayatkan dalam Al Muwaththa’ dari Yunus bin Yusuf, dari Sa’id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin AL Khatthab bertemu dengan Hathib bin Abu Balta’ah yang sedang berjualan anggur kering di Pasar. Umar bin Khattab saat menghampiri Hatib bin Abi Balta’ah yang menjual kurma basah di pasar dengan mengatakan:

“Anda naikkan harga barangmu atau anda henggang saja dari pasar ini”. Lebih lanjut, Imam Malik mengatakan:

“Barang siapa menurunkan harga pasar, maka hendaklah ia diusir. Karenanya, jika pelaku usaha menjual dengan harga di bawah

⁵⁷ Hadist atau Kitab Sunan Ibnu Majah, *Terjemah Jilid 3*, 2331.

pasar untuk kepentingannya sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.”

Dari Yahya bin Abdul Rahman bin Hathib berkata “ayahku dan Usman bin Affan adalah dua sekutu yang mengambil kurma dari Al-Aliyah ke pasar, lalu Umar bin Khatab bertemu dengan mereka dan memikul kentong dengan kakinya dan berkata “wahai Ibnu Abi Balta’ah tambahlah harganya, jika tidak keluarlah dari pasar kami”. Dari hadits hal tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha dalam Islam juga melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual murah.⁵⁸

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, dijelaskan bahwa istilah *Ghabn Fahisy* adalah *ghabn* tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar. Hal ini terjadi dalam konteks jual beli Ketika harga suatu barang berada jauh di bawah harga standar, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang mencolok dalam sebuah transaksi. Fatwa ini untuk memastikan bahwa praktik perdagangan harus tetap berpedoman pada nilai keadilan, kesetaraan serta transparansi sesuai dengan hukum syariah atau nilai-nilai Islam.⁵⁹

⁵⁸ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab 15 Bab Jual Beli dan Gadai*, 259-261.

⁵⁹ Fatwa DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, 12.

2. Hukum Positif tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Akan tetapi hukum persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya. Sebab hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, seperti kehidupan sosial, politik, budaya, dan tidak kalah pentingnya untuk pembangunan ekonomi. Sehingga hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.⁶⁰

Undang-Undang ini merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Undang-Undang ini berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 2.

untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya.⁶¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasaran barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁶²

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi bersumber dari bahasa Latin, yaitu kata *socius* atau *societas* yang memiliki arti kawan atau masyarakat, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu *logos* berarti ilmu pengetahuan. secara etimologi sosiologi sebetulnya bisa didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang memahami bagaimana orang berhubungan satu sama lain, keluarga, serta masyarakat. Sementara dari segi terminologi, sosiologi bermakna sebagaimana ilmu pengetahuan mengamati mengenai masyarakat dan perubahannya, muncul dari ciri-ciri, tingkah laku, dan kemajuan perkembangan masyarakat, serta hubungan antar sesama. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami dengan jelas bahwa sosiologi secara biasa merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari berbagai hal terkait objek kajian, pola-pola interaksi antar individu atau

⁶¹ Ibid. 3.

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kelompok, serta dinamika yang terjadi sepanjang masa, termasuk sejarah yang melatarbelakangi fenomena sosial.⁶³

Definisi yang telah dijelaskan diatas merupakan penjelasan sosiologi dalam konteks yang lebih sempit. Sementara pengertian sosiologi dalam arti luas merujuk pada pandangan yang diutarakan oleh para ahli dibidangnya, termasuk dalam perspektif konvensional maupun dalam konteks pandangan Islam. Pandangan tersebut mencakup berbagai sudut pandang yang lebih mendalam, baik yang bersifat materi maupun yang berhubungan dengan nilai-nilai keislaman. Menurut Auguste Comte yang biasa disebut dengan bapak sosiologi menerangkan sosiologi adalah ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat yang termasuk sebuah produk akhir perkembangan sebuah ilmu pengetahuan, berdasarkan peningkatan yang sudah diperoleh dari pengetahuan lain, dibuat sejalan dengan penelitian bukan atas dugaan mengenai kondisi masyarakat, dan hasilnya harus diorganisasikan secara sistematis.⁶⁴ Untuk definisi sosiologi perspektif ilmuwan Islam menurut Ibn Khaldun tidak menyebutkan sama seperti ilmuwan barat. Akan tetapi Ibn Khaldun menjelaskan sosiologi ialah masyarakat yang beradab, tingkatan yang wajib dilewati yaitu tingkat *badawah* yang diawali dari desa ke masyarakat perkotaan yang beradab atau maju (*hadhoroh*).⁶⁵

⁶³ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan cet. 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 4.

⁶⁴ Tjipto Subadi, *Pendalaman Materi Sosiologi*, (Surakarta: FKIP-UMS, 2011), 7.

⁶⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 12.

John Austin menjelaskan bahwasanya kajian mengenai hakikat hukum sebaiknya ialah kajian mengenai hukum yang benar ada pada sistem hukum berdasarkan norma-norma sosial atau moral. Dengan demikian, John Austin menyatakan bahwasannya sosiologi hukum merupakan bagian ilmu sosiologi yang membahas tentang sistem sosial di luar ketentuan hukum itu sendiri, dimana sistem sosial tersebut berperan dalam menyampaikan makna sekaligus mempengaruhi hukum.⁶⁶ Sosiologi hukum menurut Bredemeire Mauwissen ialah hukum positif, model dan isinya bisa mengalami perubahan akibat faktor masyarakat.⁶⁷

Hukum Islam merupakan suatu perpaduan dari hukum dan Islam. Gabungan hukum Islam berasal dari bahasa arab yaitu syariah, fiqh, dan hukum serta istilah lain yaitu *qonun*. Hukum Islam merupakan sekelompok norma keagamaan, perintah Allah untuk mengatur kehidupan manusia di semua aspeknya. Aturan ini mengatur semua aspek kehidupan Muslim, termasuk hukum yang berkaitan dengan pengamalan agama, serta ketentuan politik dan hukum. Sedangkan menurut Schacht, mengemukakan hukum Islam adalah perwakilan pemikiran agama, yang menjadi pandangan dan intisari hukum Islam. Hukum Islam dapat berinteraksi dengan menjangkau lingkup pemahaman dalam agama Islam.⁶⁸

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 110.

⁶⁷ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 66.

⁶⁸ Abdul Haq, *Sosiologi Hukum...*, 12.

Bahwa hukum Islam adalah Sebagian dari sistem norma agama dan etika. Hukum Islam terbentuk melalui interaksi antara manusia dan kondisi sosial-politiknya, sebagaimana halnya sistem hukum lainnya. Pemahaman ini menimbulkan perlunya pendekatan yang bersifat *sosiohistoris* untuk mempelajari hukum Islam. Dalam pendapat ilmuwan sangat luas, sehingga disimpulkan bahwa sosiologi hukum islam ialah hubungan antara hukum Islam (syariah, fiqh, *al-Hukum*, *qonun*, dan seterusnya) serta tingkah laku masyarakat di mana sosiologi ini ialah salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁶⁹

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Cakupan kajian dalam sosiologi hukum Islam sebenarnya begitu meluas apabila disandingkan dengan cabang ilmu sosial lain. Ruang lingkup sosiologi meliputi berbagai hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik antara individu maupun kelompok. Jika cakupan kajian dijelaskan lebih mendalam, terdapat berbagai aspek yang menjadi fokus utama, salah satunya adalah keterkaitan antara sosiologi dengan disiplin ilmu lain, yang dikenal dengan kajian interdisipliner. Kajian interdisipliner mencakup bagian spesialisasi yang telah lama menjadi perhatian utama para sosiolog, pengamat, dan akademisi antara lain: sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi masyarakat kota dan desa, sosiologi lingkungan.⁷⁰ Penjelasan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa

⁶⁹ Ibid. 13.

⁷⁰ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), 142.

sosiologi hukum Islam ialah bagian dari kajian dalam ilmu sosiologi. Pembahasan mengenai ruang lingkup ini akan dijelaskan lebih detail sesudah penjelasan mengenai sosiologi hukum.

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup:

1. Pola tindakan hukum yang diterapkan oleh anggota masyarakat.
2. Hukum serta pola tingkah laku yang berkembang sebagai hasil dan representasi dari kelompok sosial.
3. Keterkaitan antara perubahan hukum dan dinamika sosial serta budaya.⁷¹

Sedangkan ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar dibagi menjadi lima kategori:

- a) Studi mengenai Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Pada kajian Islam, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebiasaan sosial (seperti standar penilaian terhadap benar salah) bergantung oleh nilai keagamaan. Selain itu, kajian ini juga meneliti sejauh mana struktur sosial (seperti dominasi laki-laki) didasarkan pada pedoman agama, sejauh mana tingkah laku sosial (seperti pola konsumsi dan gaya berpakaian) bersumber pada nilai agama.
- b) Studi mengenai Pengaruh struktur dan perubahan sosial mempengaruhi wawasan kepada ajaran agama. Misalnya penelitian mengenai keadaan tingkat urbanisasi di Kufah berkontribusi pada

⁷¹ Abdul Haq, *Sosiologi Hukum...*, 21.

munculnya pemikiran hukum rasional dalam tradisi Hanafi atau bagaimana kondisi wilayah di Basrah dan Mesir berperan dalam perkembangan *qaul qadim* dan *qaul jadid al-Syafi'i*.

- c) Studi mengenai tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat. Menggunakan pendekatan sosiologi bisa dilihat bagaimana agama menyebar serta sejauh mana ajarannya diterapkan oleh khalayak. Dengan observasi dan survei, dapat menilai suatu keadaan keagamaan dalam masyarakat, termasuk seberapa rutin mereka menjalankan ritual ibadah dan aspek lainnya.⁷²
- d) Studi mengenai pola hubungan sosial masyarakat muslim, termasuk perbedaan pola sosial antara masyarakat muslim perkotaan dan perdesaan, dinamika hubungan antar agama dalam suatu lingkungan, tingkat toleransi antar muslim yang memiliki latar belakang Pendidikan berbeda, keterkaitan antara pemahaman agama dan sikap politik, serta peran agama dalam membangun integrasi maupun memicu disintegrasi dalam masyarakat, beserta isu-isu lainnya.⁷³
- e) Studi mengenai gerakan masyarakat yang menunjang maupun tidak menunjang kehidupan beragama. Penting untuk menganalisis kelompok Islam yang mengadopsi paham seperti kapitalisme, sekularisme, komunisme, yang dapat menjadi ancaman bagi

⁷² Lilik Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 22

⁷³ Lilik Faizal, *Sosiologi Hukum...*, 23.

keberlangsungan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, munculnya komunitas yang berperan dalam kehidupan beragama, juga harus diperiksa dengan cermat.⁷⁴

3. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Secara umum, pendekatan sosiologi melihat bagaimana struktur dan dinamika sosial mempengaruhi pengetahuan keagamaan. Pendekatan ini umum digunakan dalam upaya memahami agama secara lebih menyeluruh. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, pendekatan ini berakar pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi sumber hukum, serta bagaimana perubahan sosial dalam masyarakat berkembang seiring perubahan zaman. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum Islam diperlukan dalam proses pembentukan norma hukum, penerapan ketentuan hukum pada berbagai peristiwa yang terjadi, serta dalam memahami dampak perubahan sosial terhadap hukum dan masyarakat. Selain itu pendekatan ini juga membantu menganalisis bagaimana umat mengikuti aturan yang telah dikodifikasi di masa lalu. Metode ini digunakan untuk memahami perkembangan masyarakat, sistem hukum yang diterapkan, serta dinamika hukum Islam dalam kehidupan sosial.

Masyarakat secara umum mengalami suatu perubahan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum terdiri dalam hukum Islam. Dalam pendekatan sosiologi hukum Islam ini kita dapat menganalisis bagaimana hukum Islam berperan untuk membentuk masyarakat

⁷⁴ Ibid. 23.

muslim serta bagaimana masyarakat muslim mengubah hukum Islam. Kajian ini dikenal sebagai sosiologi hukum Islam. Interaksi antara umat Islam untuk menjalankan ketentuan agama, serta hubungan antara umat muslim dan pemeluk agama lain merupakan gejala sosial. Dalam studi keislaman, Islam biasa dianggap sebagai fenomena sosial, dan metode yang dilakukan dalam penelitian berasal dari ilmu-ilmu sosial. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, pemahaman terhadap hal ini menjadi lebih mudah, karena agama memiliki tujuan sosial dalam penerapannya.

M. Atho' Mudzhar menyatakan bahwa metode ini digunakan dalam studi hukum Islam. Kajian utama sosiologi hukum Islam berfokus pada tingkah laku masyarakat serta hubungan antar individu, baik dalam hubungan sesama muslim maupun pemeluk agama lain, seputar permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Pendekatan ini dapat menarik beberapa aspek yakni:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh struktur dan perubahan sosial mempengaruhi wawasan kepada ajaran agama.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat.
- d. Pola hubungan sosial masyarakat muslim.

- e. Gerakan masyarakat yang menunjang maupun tidak menunjang kehidupan beragama.

Perubahan dalam struktur sosial atau dinamika masyarakat dikenal dengan perubahan yang terjadi dalam kebiasaan di masyarakat. Dalam melakukan suatu pendekatan dilaksanakan untuk menunjukkan apakah suatu keadaan atau tindakan seseorang sejalan pada syariat Islam atau belum, atau sejauh mana hukum Islam mengatur suatu tindakan atau keadaan tertentu. Sosiologi dapat menjadi bagian untuk mendalami pemahaman agama.⁷⁵

⁷⁵ Lilik Faizal, *Sosiologi Hukum...*, 33.